



PENETAPAN

Nomor 0319/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara

lahir di Tembilahan, 08 Juli 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Sapta Marga Lrg. Guru RT. 002 RW. 003 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGUGAT**.

Melawan

lahir di Demak, 31 Maret 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sungai Ara Kecamatan Kampas Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut di atas

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor 0319/Pdt.G/2017/PA.Tbh tertanggal 25 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri (ba'da dukhul) yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 M bertepatan dengan 12 Jumadil Awal 1431 H di Tembilahan Hulu. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0319/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No 145/01/IV/2010, tanggal 10 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan di Tembilahan Hulu, kemudian pindah ke Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir tinggal di rumah kakak Tergugat selama dua tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama _____, Jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Juli tahun 2012, dimana penyebabnya adalah:
 1. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
 2. Tergugat suka marah-marah dan merusak perabotan rumah;
 3. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, dimana Tergugat telah melakukan teror terhadap Penggugat dengan cara merusak pintu rumah depan dan belakang, pintu kamar, memutuskan aliran listrik, memutuskan hubungan air pam, sehingga Penggugat merasa sudah tidak aman lagi dan merasa terancam tinggal di rumah sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat di Tembilahan. Sampai dengan sekarang sudah enam bulan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
6. Bahwa Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah.

Hal. 2 dari 5 hal Penerapan Nomor 0319/Pdt G/2017/PA Ten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, dan telah pula mengupayakan mediasi dengan menunjuk **KHAIRUNNAS, S.Ag., MH.** sebagai hakim mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 Juni 2017 namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat di muka persidangan tanggal 05 Juni 2017 menyatakan telah rukun kembali sebagai suami istri bersama dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0319/Pdt.G/2017/PA.Tbh tertanggal 25 April 2017.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah terangkum dalam Penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 0319/Pdt.G/2017/PA.Tbh



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan telah rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum Majelis Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim harus menetapkan perkara ini telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan dan permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat diajukan setelah perkaranya didaftar dan disidangkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini.

Mengingat, atas Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0319/Pdt.G/2017/PA Tbh dan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 388.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Hal 4 dan 5 hal. Penetapan Nomor 0319/Pdt.G/2017/PA Tbh



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, **RIDWAN HARAHAP, S.H.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **TAHARUDDIN, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.




KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA


RIDWAN HARAHAP, S.H.

HAKIM ANGGOTA


FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI


TAHARUDDIN, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000.-	
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000.-	
3. Biaya Panggilan	= Rp. 275.000.-	
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000.-	
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000.-	
J u m l a h	= Rp. 366.000.-	(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 0319/Pdt.G/2017/PA Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)